



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.1020-Huk/2003

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
RAUDHATUL ATFAL, SEKOLAH DAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2003/2004  
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2002/2003 di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/850-Huk/2002, namun Sistem Penerimaan Siswa terjadi perubahan antara Tahun 2003/2004 dengan penerimaan Tahun 2002/2003;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan siswa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Atfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2003/2004 di Kota Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undaitg Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nonior 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor I Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2003;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3610/C/MN/2003 tentang Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2003/2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Atfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2003/2004 di Kota Bandung.
- KEDUA : Pedoman Teknis Penerimaan Siswa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/850-Huk/2002 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2002/2003 di Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan penambahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Juni 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
10. Para Camat se-Kota Bandung;
11. Para Lurah se-Kota Bandung;
12. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung;
13. Para Kepala Cadin Pendidikan Kecamatan;
14. Ketua BMPS Kota Bandung;
15. Kepala TK, RA, SD, MI, SLTP, MTs, SMU, MA dan SMK Negeri/Swasta se-Kota Bandung;

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 420/Kep.1020-Huk/2003  
TANGGAL : 19 Juni 2003

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
RAUDHATUL ATFAL, SEKOLAH DAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2003/2004  
DI KOTA BANDUNG

1. PENJELASAN UMUM.

- 1.1. Penerimaan siswa pada Taman Kanak-kanak, Raudhatul Atfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2003/2004 di Kota Bandung harus berpegang pada prinsip-prinsip Obyektivitas, Transparansi, Akuntabilitas dan berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 1.2. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar, sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- 1.3. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini agama Islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar, sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- 1.4. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang terdiri atas:
  - 1.4.1. Sekolah Dasar, yang disingkat SD;
  - 1.4.1. Madrasah Ibtidaiyah, yang disingkat MI;
  - 1.4.2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang disingkat SLTP;
  - 1.4.3. Madrasah Tsanawiyah, yang disingkat MTs;
  - 1.4.4. Sekolah Menengah Umum, yang disingkat SMU;
  - 1.4.5. Madrasah Aliyah, yang disingkat MA;
  - 1.4.6. Sekolah Menengah Kejuruan, yang disingkat SMK.
- 1.5. Calon siswa yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
- 1.6. Pada dasarnya semua calon siswa yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai siswa di Sekolah Negeri dan Swasta pada jenjang berikutnya.
- 1.7. Bila TK, RA Sekolah dan Madrasah tidak mungkin menerima seluruh calon siswa pendaftar karena terbatasnya daya tampung, maka dilaksanakan seleksi.
- 1.8. TK, RA Sekolah dan Madrasah yang akan menerima calon siswa wajib mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai semua informasi yang diperlukan seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat, petugas, sistem seleksi dan persyaratan.
- 1.9. TK, RA Sekolah dan Madrasah wajib memperhatikan dan atau menerima siswa dari keluarga tidak mampu di lingkungan sekitar sekolahnya dalam lingkup Kota Bandung dengan ketentuan:

- 1.9.1. Calon siswa memiliki prestasi akademiks dan atau prestasi bidang lainnya cukup baik;
  - 1.9.2. Calon siswa sebagaimana dimaksud angka 1.9.1. agar mendaftar ke TK, RA, Sekolah dan Madrasah yang dekat dengan domisili tempat tinggalnya
  - 1.9.3. Dalam pelaksanaannya, setiap TK, RA, Sekolah dan Madrasah agar berkoordinasi dengan Lurah dan Camat setempat, serta pada saat pendaftaran calon siswa dimaksud wajib menyampaikan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat.
  - 1.9.4. Segala biaya bagi siswa tersebut dibebaskan dan dibebankan kepada bantuan dan/atau subsidi Pemerintah Kota Bandung.
- 1.10. Pendaftaran dilakukan secara tertulis menggunakan format yang disediakan dan dilampiri persyaratan yang ditetapkan.
  - 1.11. Bagi siswa lulusan tahun pelajaran 2002/2003 pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif melalui Kepala Sekolah yang bersangkutan.
  - 1.12. Kepala TK, RA Sekolah dan Madrasah berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan siswa baru kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun pelajaran 2003/2004.
  - 1.13. Calon siswa yang berasal dari luar Kota Bandung pendaftarannya dilakukan langsung ke sekolah yang dituju.
  - 1.14. Bagi TK, RA Sekolah dan Madrasah Swasta diijinkan untuk menerima siswa lebih awal dan waktu penerimaan yang ditetapkan dengan ketentuan:
    - 1.14.1. Menyampaikan permohonan dan yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
    - 1.14.2. Menyampaikan laporan tentang prosedur dan mekanisme seleksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
  - 1.15. Untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Siswa Tahun Pelajaran 2003/2004 di Kota Bandung Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung membentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2003/2004 Tingkat Kota Bandung, Tingkat Kecamatan dan Tingkat TK, RA Sekolah dan Madrasah.
  - 1.16. Dalam pembentukan Panitia Penerimaan Siswa Baru untuk RA dan Madrasah Dinas Pendidikan Kota Bandung agar melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
  - 1.17. Pembiayaan:
    - 1.17.1. Pada saat pendaftaran dan daftar ulang di TK, RA, Sekolah dan Madrasah Negeri tidak dipungut biaya apapun;
    - 1.17.2. Untuk TK, RA Sekolah dan Madrasah Swasta biaya pendaftaran ditentukan oleh yayasan yang bersangkutan.
  - 1.18. Sanksi:
 

Bagi Kepala TK, RA Sekolah dan Madrasah Negeri atau Swasta atau Yayasan yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. PENERIMAAN SISWA TK DAN RA.

### 2.4. Pendaftaran:

- 2.4.1. Pendaftaran calon siswa TK dan RA dilaksanakan dari tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan tanggal 5 Juli 2003;
- 2.4.2. Pengumuman siswa yang diterima tanggal 7 Juli 2003;
- 2.4.3. Bagi sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima tanggal pendaftaran sampai dengan 16 Juli 2003
- 2.4.4. Daftar ulang bagi siswa yang diterima ditentukan oleh sekolah, paling lambat tanggal 19 Juli 2003;
- 2.4.5. Kegiatan Belajar Mengajar tahun pelajaran 2003/2004 dimulai tanggal 21 Juli 2003;
- 2.4.6. Panitia Pendaftaran di setiap TK/RA wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

### 2.5. Persyaratan.

Persyaratan calon siswa TK dan RA adalah anak umur 4 sampai dengan 6 tahun dengan ketentuan:

- 2.5.1. TK dan RA Kelompok A berusia 4 sampai dengan 5 tahun.
- 2.5.2. TK dan RA Kelompok B berusia 5 sampai dengan 6 tahun.

### 2.6. Seleksi.

Dalam hal fasilitas TK dan RA tidak memungkinkan menerima semua calon siswa, maka TK dan RA boleh melaksanakan seleksi didasarkan kepada usia anak dengan tidak menggunakan seleksi akadeMTs.

- 2.7. Jumlah siswa TK dan RA setiap rombongan belajar untuk kelompok A dan B maksimal 25 (dua puluh lima) orang.

## 3. PENERIMAAN SISWA SD DAN MI.

### 3.4. Pendaftaran:

- 3.4.1. Pendaftaran calon siswa SD dan MI dilaksanakan dari tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan tanggal 5 Juli 2003;
- 3.4.2. Pengumuman siswa yang diterima tanggal 7 Juli 2003;
- 3.4.3. Bagi SD dan MI yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 16 Juli 2003;
- 3.4.4. Daftar ulang bagi siswa yang diterima ditentukan oleh sekolah/madrasah, paling lambat tanggal 19 Juli 2003;
- 3.4.5. Kegiatan Belajar Mengajar tahun pelajaran 2003/2004 dimulai tanggal 21 Juli 2003;
- 3.4.6. Panitia Pendaftaran di setiap SD dan MI wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

### 3.5. Persyaratan.

Persyaratan calon siswa SD dan MI adalah:

- 3.5.1. Anak yang telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima sebagai siswa di kelas 1 (satu) SD atau MI Anak berusia 6 tahun dapat diterima, sepanjang daya tampung memungkinkan;
- 3.5.2. Calon siswa tidak dipersyaratkan telah menyelesaikan pendidikan TK atau RA.

### 3.6. Seleksi.

- 3.6.1. Dalam hal fasilitas SD dan MI tidak memungkinkan menerima semua calon siswa, maka sekolah boleh melaksanakan seleksi;
- 3.6.2. Seleksi didasarkan kepada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh SD dan MI dengan pertimbangan dan Dewan Sekolah/Majelis Madrasah masing-masing dan mendahulukan calon siswa yang berdomisili terdekat dengan lokasi sekolah/madrasah;
- 3.6.3. Seleksi tersebut tidak berupa seleksi akademik.

### 3.7. Jumlah siswa SD dan MI setiap rombongan belajar maksimal 40 (empat puluh) orang.

### 3.8. Perpindahan siswa.

- 3.8.1. Perpindahan siswa antar SD atau MI dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan di Kota Bandung, antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jawa Barat, atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SD atau MI yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan;
- 3.8.2. Perpindahan siswa dan sekolah Indonesia di luar negeri/sistem pendidikan asing ke Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Kepala SD atau MI yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

## 4. PENERIMAAN SISWA SLTP DAN MTs.

### 4.4. Pendaftaran:

- 4.4.1. Pendaftaran calon siswa SLTP dan MTs dilaksanakan dari tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan tanggal 5 Juli 2003;
- 4.4.2. Pelaksanaan Seleksi (test tulis) dilaksanakan tanggal 10 Juli 2003;
- 4.4.3. Pengumuman hasil seleksi tanggal 16 Juli 2003;
- 4.4.4. Pendaftaran Ulang siswa tanggal 17 Juli 2003 sampai dengan tanggal 19 Juli 2003;
- 4.4.5. Kegiatan Belajar Mengajar tahun pelajaran 2003/2004 dimulai tanggal 21 Juli 2003 (Masa Orientasi Siswa/MOS dilaksanakan dan tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli 2003);
- 4.4.6. Pendaftar calon siswa lulusan SD dan MI tahun pelajaran 2002/2003 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal, sedangkan calon siswa lulusan sebelum tahun pelajaran 2002/2003 pendaftarannya dilakukan secara perorangan;

- 4.4.7. Pendaftaran calon siswa ke SLTP atau MTs Negeri dapat memulih dua pilihan. Dengan mengisi satu formulir pendaftaran yang memuat pilihan satu (utama) dan pilihan dua (alternatif) dengan tempat pendaftaran di SLTP atau MTs pilihan satu;
  - 4.4.8. Penerimaan calon siswa SLTP atau MTs yang berprestasi dalam bidang olahraga, kesenian, keagamaan, pramuka, dan siswa teladan di lingkungan Kota Bandung, yang dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah yang ditetapkan oleh Lembaga, Dinas Pendidikan, dan Organisasi terkait, teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  - 4.4.9. Panitia Pendaftaran di setiap SLTP dan MTs wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.
- 4.5. Persyaratan.
- 4.5.1. Calon siswa lulusan SD, MI dan Program Paket A tahun pelajaran 2002/2003 menyerahkan Surat Keterangan Kelulusan dan Kepala Sekolah asal;
  - 4.5.2. Bernsia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran 2003/2004;
  - 4.5.3. Bagi calon siswa lulusan sebelum tahun pelajaran 2002/2003 menyerahkan Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah SD, MI, atau Program Paket A serta memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
- 4.6 Seleksi.
- 4.6.1. Seleksi hanya dilakukan 1 (satu) kali di sekolah pilihan satu;
  - 4.6.2. Untuk calon siswa yang datang dari luar negeri (dengan sistem pendidikan di luar negeri) dilakukan tes khusus oleh sekolah/madrasah sebelum pelaksanaan seleksi;
  - 4.6.3. Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka selanjutnya diambil dari jumlah nilai seluruh mata pelajaran dalam Surat Tanda Kelulusan (SIK).
- 4.7. Pemeriksaan hasil tes seleksi masuk.  
Pemeriksaan hasil seleksi masuk dilakukan secara ketat, jujur, dan adil dengan komputerisasi.
- 4.8. Pengumuman hasil seleksi.
- 4.8.1. Pengumuman hasil seleksi SLTP dan MTs Negeri dilaksanakan secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu;
  - 4.8.2. Pengumuman hasil seleksi SLTP dan MTs Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 4.9. Daftar Ulang.
- 4.9.1. Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang;
  - 4.9.2. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;

4.9.3. Daftar ulang di SLTP dan MTs Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

4.10. Jumlah siswa.

Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar di SLTP dan MTs Negeri dan Swasta maksimal 40 (empat puluh) orang.

4.11. Daya Tampung.

4.11.1. Daya tampung siswa kelas satu tahun pelajaran 2003/2004, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan siswa dimulai;

4.11.2. Daya tampung penerimaan siswa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas;

4.11.3. Daya tampung yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjadi ketetapan yang berlaku dan mengikat sepanjang tahun pelajaran 2003/2004.

4.12. Perpindahan siswa.

4.12.1. Perpindahan siswa antar Sekolah dalam daerah Kota Bandung, antar Kabupaten/Kota dalam daerah Propinsi Jawa Barat, atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SLTP atau MTs yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;

4.12.2. Perpindahan siswa dan Sekolah Indonesia di luar negeri/sistem pendidikan asing ke Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Kepala SLTP/MTs yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

## 5. PENERIMAAN SISWA SMU DAN MA.

5.4. Pendaftaran:

5.4.1. Pendaftaran calon siswa SMU dan MA dilaksanakan dan tanggal 11 Juli 2003 sampai dengan tanggal 15 Juli 2003;

5.4.2. Pengumuman tanggal 17 Juli 2003;

5.4.3. Pendaftaran ulang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2003 sampai dengan tanggal 19 Juli 2003;

5.4.4. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2003/2004 dimulai tanggal 21 Juli 2003 (Pelaksanaan Masa Orientasi Siswa/MOS dilaksanakan dan tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli 2003);

5.4.5. Pendaftar calon siswa lulusan SLTP dan MTs Tahun Pelajaran 2002/2003 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal, sedangkan calon siswa lulusan sebelum tahun 2002/2003 pendaftarannya di lakukan secara perorangan;

5.4.6. Pendaftaran calon siswa ke SMU atau MA Negeri dapat memilih dua pilihan, dengan mengisi satu formulir pendaftaran yang memuat pilihan satu (utama) dan pilihan dua (alternatif) dengan tempat pendaftaran di sekolah/madrasah pilihan satu;

- 5.4.7. Penerimaan calon siswa SMU dan MA yang berprestasi dalam bidang olahraga, kesenian, keagamaan, pramuka, dan siswa teladan di lingkungan Kota Bandung, yang dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah yang ditetapkan oleh Lembaga, Dinas Pendidikan, dan Organisasi terkait, teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  - 5.4.8. Panitia Pendaftaran di setiap SMU dan MA wajib mengumunkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.
- 5.5. Persyaratan.
- 5.5.1. Telah tamat SLTP/MTs/Program Paket B dengan melampirkan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Tanda Kelulusan (STK) asli;
  - 5.5.2. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2003/2004;
  - 5.5.3. Harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan Narkoba/tawuran yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal;
  - 5.5.4. Bagi calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2002/2003 persyaratannya adalah:
    - 5.5.4.1. Menyerahkan Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional SLTP/MTs/Program Paket B serta memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
    - 5.5.4.2. Menyerahkan Surat keterangan Kelakuan Baik dan Keterangan Bebas Narkoba dari Kepolisian.
- 5.6. Seleksi.
- 5.6.1. Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMU dan MA dilakukan berdasarkan pembobotan nilai sebesar 80 % yang soalnya dari pusat terdiri atas mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris, serta pembobotan 20 % untuk nilai mata pelajaran PPKn, Agama, IPA, IPS, KTK (Kerajinan Tangan dan Kasenian) dan Pendidikan Jasmani (Olah raga);
  - 5.6.2. Seleksi bagi siswa yang lulus sebelum Tahun Pelajaran 2002/2003 dilakukan berdasarkan pembobotan nilai sebesar 80 % untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris, serta pembobotan 20 % untuk nilai mata pelajaran PPKn, Agama, WA, IPS, KTK (Kerajinan Tangan dan Kasenian) dan Pendidikan Jasmani (Olah raga);
  - 5.6.3. Nilai calon siswa diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan ke satu sebagai pilihan utama, apabila tidak diterima di sekolah pilihan ke satu diteruskan pada sekolah pilihan ke dua yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah pilihan ke dua tersebut;
  - 5.6.4. Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka selanjutnya diambil dari jumlah nilai seluruh mata pelajaran dalam Surat Tanda Kelulusan (STK);
  - 5.6.5. Untuk calon siswa yang datang dari luar negeri (dengan sistem pendidikan di luar negeri) dilakukan tes khusus oleh sekolah sebelum pelaksanaan seleksi;

- 5.6.6. Calon siswa yang diterima agar diumumkan secara meluas dan transparan sesuai prinsip akuntabilitas oleh sekolah pilihan ke satu.
- 5.7. Daftar Ulang.
    - 5.7.1. Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang;
    - 5.7.2. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
    - 5.7.3. Daftar ulang di SMU dan MA Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
  - 5.8. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar.

Jumlah siswa SMU/MA pada setiap rombongan belajar maksimal 40 (empat puluh) orang.
  - 5.9. Perpindahan siswa.
    - 5.9.1. Perpindahan siswa antar sekolah dalam Daerah Kota Bandung, antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jawa Barat, atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMU atau MA yang dituju dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
    - 5.9.2. Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di luar negeri/sistem pendidikan asing ke Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Dirjen Dikdasmen dan Kepala SMU atau MA yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. PENERIMAAN SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
    - 6.4. Pendaftaran:
      - 6.4.1. Pendaftaran calon siswa SMK dilaksanakan dari tanggal 11 Juli 2003 sampai dengan tanggal 15 Juli 2003;
      - 6.4.2. Pengumuman tanggal 17 Juli 2003;
      - 6.4.3. Pendaftaran ulang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2003 sampai dengan tanggal 19 Juli 2003;
      - 6.4.4. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2003/2004 dimulai tanggal 21 Juli 2003 (Pelaksanaan Masa Orientasi Siswa/MOS dilaksanakan dari tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli 2003);
      - 6.4.5. Pendaftar calon siswa lulusan SLTP dan MTs Tahun Pelajaran 2002/2003 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal, sedangkan calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2002/2003 pendaftarannya dilakukan secara perorangan;
      - 6.4.6. Penerimaan calon siswa SMK yang berprestasi dalam bidang olahraga, kesenian, keagamaan, pramuka, dan siswa teladan di lingkungan Kota Bandung, yang dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah yang ditetapkan oleh Lembaga, Dinas Pendidikan, dan Organisasi terkait, teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;

6.4.7. Panitia Pendaftaran di setiap SMK wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

6.5. Persyaratan.

6.5.1. Telah tamat SLTP/MTs/Program Paket B dengan melampirkan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Tanda Kelulusan (STK) asli;

6.5.2. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2003/2004;

6.5.3. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi program pendidikan di sekolah yang dituju;

6.5.4. Calon siswa SMK harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan Narkoba/tawuran yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal;

6.5.5. Untuk siswa yang datang dari luar negeri (dengan sistem pendidikan di luar negeri) maka nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris/Matematika yang tidak ada nilainya dilakukan tes khusus oleh sekolah sebelum pelaksanaan seleksi;

6.5.6. Bagi calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2002/2003 persyaratannya adalah:

6.5.6.1. Menyerahkan Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional SLTP/MTs/Program Paket B serta memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);

6.5.6.2. Menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Keterangan Bebas Narkoba dan Kepolisian.

6.6. Seleksi.

6.6.1. Calon siswa SMK dapat memilih 2 (dua) program keahlian (pilihan satu dan pilihan dua) dalam satu SMK, atau program keahlian sejenis (pilihan satu dan pilihan dua) untuk 2 (dua) SMK dalam lingkup daerah Kota Bandung;

6.6.2. Nilai calon siswa diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan ke satu sebagai pilihan utama, apabila tidak diterima di sekolah pilihan ke satu, diteruskan pada sekolah/program keahlian pilihan ke dua yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah/program keahlian pilihan ke 2 (dua) tersebut;

6.6.3. Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya, dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

a. Pembobotan untuk SMK Kelompok Teknologi dan Industri meliputi

- |                           |     |
|---------------------------|-----|
| 1. Matematika             | : 4 |
| 2. IPA                    | : 3 |
| 3. Bahasa Inggris         | : 3 |
| 4. Bahasa Indonesia       | : 2 |
| 5. Mata pelajaran lainnya | : 1 |

- b. Pembobotan untuk SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen serta Kelompok Pariwisata meliputi :
  - 1. Matematika : 3
  - 2. IPA : 2
  - 3. Bahasa Inggris : 3
  - 4. Bahasa Indonesia : 2
  - 5. Mata pelajaran lainnya : 1
- c. Pembobotan untuk SMK Kelompok Kesejahteraan Masyarakat serta Kelompok Seni dan Kerajinan meliputi :
  - 1. Bahasa Indonesia : 2
  - 2. Mata pelajaran lainnya : 1

- 6.6.4. Seleksi yang dilakukan melalmi tes khusus minat dan bakat sesuai dengan program keahlian pada masing-masing sekolah agar dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 6.6.5. Untuk calon siswa yang datang dari luar negeri (dengan sistem pendidikan di luar negeri) dilakukan tes khusus oleh sekolah sebelum pelaksanaan seleksi;
- 6.6.6. Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka selanjutnya diambil dari jumlah nilai seluruh mata pelajaran dalam Surat Tanda Kelulusan (STK).

6.7. Daftar Ulang.

- 6.7.1. Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang;
- 6.7.2. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
- 6.7.3. Daftar ulang di SMK Swasta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

6.8. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar.

Jumlah siswa setiap kelompok belajar pada setiap bidang keahlian diatur sebagai berikut:

- 6.8.1. SMK Kelompok Teknologi dan Industri (SIM) : 36 (tiga puluh enam) orang;
- 6.8.2. SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen (SMEA) dan Kelompok Pariwisata, serta Kesejahteraan Masyarakat : 40 (empat puluh) orang;
- 6.8.3. SMK Kelompok Seni dan Kerajinan terdiri dari :
  - Sekolah Menengah Karawitan Indonesia : 24 (dua puluh empat) orang;
  - Sekolah Menengah Seni Rupa : 36 (tiga puluh enam) orang.

6.9. Perpindahan siswa.

- 6.9.1. Perpindahan siswa antar sekolah dalam Daerah Kota Bandung, antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jawa Barat, atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMK yang dituju sesuai dengan program keahliannya dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;

- 6.9.2. Perpindahan siswa dan sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMK yang dituju sesuai dengan program keahliannya dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 6.9.3. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing/luar negeri ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

## 7. LAIN-LAIN

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
  
H. MAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975